



PANDUAN PENYAMPAIAN INFORMASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN

Disusun oleh:

Bernhard Willem Pattinasarany, S.Hut

Fathi Hanif, S.H, M.H

Christian P.P. Purba, S.P, M.Ikom

IWGFF
INDONESIAN WORKING GROUP ON FOREST FINANCE

PANDUAN PENYAMPAIAN INFORMASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penyusun

Bernhard Willem Pattinasarany, S.Hut.
Fathi Hanif, S.H. M.H.
Christian P. P. Purba, S.P. M.Ikom.

Kontributor

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)
Richard Sahetapy
Dwipoto Kusumo



Komunitas Keuangan Kehutanan Indonesia

PANDUAN PENYAMPAIAN INFORMASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penyusun

Bernhard Willem Pattinasarany, S.Hut.
Fathi Hanif, S.H. M.H.
Christian P. P. Purba, S.P., M.Ikom.

ISBN: 978-623-10-4272-9

Kontributor

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)
Richard Sahetapy
Dwipoto Kusumo

Penerbit :

Komunitas Keuangan Kehutanan Indonesia

Alamat:

Jl. Sempur Kaler No. 62, Bogor 16129, Indonesia
Phone: +62-251-833-3308
Email: office@iwgff.or.id
Website: <http://iwgff.or.id>

Cetakan Pertama, November 2024

Hak Cipta di lindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Salam Adil dan Lestari!

Pertama kali sektor kehutanan dan lingkungan hidup, masuk di dalam aturan perundangan anti pencucian adalah di tahun 2003. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memasukkan sektor kehutanan dan lingkungan hidup sebagai salah satu tindak pidana dari 24 tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Seiring masuknya sektor kehutanan dan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), yang beranggotakan beberapa lembaga dan individu mulai mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar menggunakan pendekatan *follow the money* untuk menyelidiki kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup melalui undang-undang anti pencucian uang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sendiri kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang lebih meningkatkan peran dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai garda utama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

Panduan Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2024 yang ada di tangan para pembaca saat ini, adalah pengembangan atau revisi dari dua panduan yang sama yang dibuat IWGFF di tahun 2006, dan 2014. Pengembangan panduan di tahun 2024 ini telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan regulasi yang ada, terutama dengan hadirnya berbagai kanal pengaduan informasi baik di PPATK maupun di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta kewewangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS dalam menyidik tindak pidana pencucian uang sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Sejak diterbitkan di tahun 2006 bersama PPATK, panduan ini dikembangkan sebagai upaya IWGFF untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk mengambil peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di bidang kehutanan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*) yang sangat berdampak dan mengancam kelestarian sumberdaya hutan, sehingga perlu dihadapi dengan proses hukum yang *extra ordinary* yakni sistem anti pencucian uang, dengan mengejar aliran dana, aset, dan jaringan pelaku kejahatan. Panduan ini juga sekaligus dapat digunakan oleh aparat

penyidik sipil di sektor kehutanan dan lingkungan hidup sebagai bahan referensi singkat dalam upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Panduan ini masih belum sempurna sepenuhnya, sehingga masukan dari para pihak sangat kami perlukan demi perbaikan panduan ini ke depan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, terlebih kepada tim penyusun, para narasumber dari PPATK, dan anggota IWGFF sehingga panduan ini dapat diselesaikan. Kiranya kehadiran panduan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta para pihak yang membutuhkannya.

Bogor, 10 November 2024

B. Willem Pattinasarany

**Ketua Badan Pengurus, Komunitas Keuangan Kehutanan Indonesia
*Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)***

DAFTAR SINGKATAN

A

- APG** : *Asia Pacific Group on Money Laundering*
APU : Anti Pencucian Uang
ASEAN : Association of Southeast Asian Nation

B

- BAPPEBTI** : Badan Pengatur Perdagangan Komoditi
BI : Bank Indonesia

C

- CDD** : *Customer Due Diligence*
CTR : *Cash Transaction Report*

D

- DITJEN** : Direktorat Jenderal
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DUMAS : Pengaduan Masyarakat

E

- EDD** : *Enhanced Due Diligence*

F

- FATF** : *Financial Action Task Force on Money Laundering*
FIU : *Financial Intelligence Unit*

G

- GAKKUM** : Penegak Hukum

H

- HP** : Hand Phone
HPHKM : Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan
HTI : Hutan Tanaman Industri

I

IPHHH	: Izin Pengusahaan Hak Hasil Hutan
IPHHK	: Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu
IPKTM	: Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman

K

KEMENLHK	: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHK	: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KYC	: <i>Know Your Customer</i>

L

LAPMN	: Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LPP	: Lembaga Pengawas dan Pengatur
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LTKL	: Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri
LTKT	: Laporan Transaksi Keuangan Tunai

M

MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
------------	--------------------------------------

N

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak

O

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
------------	--------------------------

P

PAN	: Pendayagunaan Aparatur Negara
PBJ	: Penyedia Barang dan / atau Jasa
PEP	: <i>Politically Exposed Person</i>
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung

PHKA	: Perlingdungan Hutan dan Konvervasi Alam
PJK	: Pelaku Jasa Keuangan
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
PMPJ	: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPT	: Pencegahan Pendanaan Terorisme

R

RB	: Reformasi Birokrasi
RI	: Republik Indonesia

S

SAT DN	: Surat Angkut Satwa Dalam Negeri
SAT LN	: Surat Angkut Satwa Luar Negeri
SEC	: <i>Secured Email Communication</i>
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SK	: Surat Keputusan
SKSHH	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SOMTC	: <i>Senior Official Meeting on Transnational Crime</i>
STR	: Suspicious Transaction Report

T

TC	: <i>Traveler Cheque</i>
TIPIHUT	: Tindak Pidana Kehutanan
TPK	: Tindak Pidana Kehutanan
TPPT	: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar

U

UKM	: Usaha Kecil Menengah
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	2
BAB II TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN	5
2.1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan.....	6
2.2. Kelembagaan Direktur Jenderal Penegak Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	25
2.3. Tipologi dan Modus Operandi Tindak Pidana Kehutanan....	28
BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	33
3.1. Terminologi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
3.2. Rezim Anti Pencucian Uang	36
3.3. Kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	42
3.4. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bidang Kehutanan	44
3.5. Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bidang Kehutanan.....	46
BAB IV PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN (KEMENHUT)	49
4.1. Dasar Hukum.....	49
4.2. Ruang Lingkup Pertukaran Informasi.....	50

BAB V	PEMBERIAN INFORMASI DARI MASYARAKAT	57
5.1.	Jaminan Peran dan Partisipasi Masyarakat.....	57
5.2.	Prinsip Penanganan Informasi dari Masyarakat	60
5.3.	Mekanisme Penyampaian Informasi dari Masyarakat	60
5.4.	Detil Penyampaian Informasi.....	62
5.5.	Formulir Penyampaian Informasi Masyarakat.....	65
BAB VI	PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1:** Struktur Organisasi lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pusat mengalami Perubahan Nama Satuan Kerja Eselon II.
- Gambar 2:** Bagan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Gambar 3:** Alur Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan secara umum.
- Gambar 4:** Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia.
- Gambar 5:** Struktur Organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Gambar 6:** Alur Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

DAFTAR TABEL

- Tabel 01:** Kegiatan yang termasuk dalam perbuatan kejahatan dan pelanggaran bidang kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Tabel 02:** Contoh Kasus Dugaan Transaksi Yang Mencurigakan.
- Tabel 03:** Peran Masyarakat Sesuai Aturan Perundangan di Bidang Kehutanan.



BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada Pasal 2 ayat 1, telah memasukkan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam kategori tindak pidana asal (*predicate offenses*). Hal ini menandakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dapat pula melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga dapat disidik dan dituntut berdasarkan UU TPPU. Tindak pidana di bidang kehutanan diatur berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di bidang kehutanan terutama peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan-peraturan terkait. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat juga perubahan-perubahan terhadap ketentuan ketentuan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Masuknya bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai salah satu Kejahatan asal (*predicate crime*) dalam UU TPPU diharapkan mampu mendukung dan membantu upaya penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang selama ini dilakukan dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum dengan menggunakan UU TPPU bertujuan untuk menindak dan menghukum pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dan

lingkungan hidup yang melakukan pencucian terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan.

Dalam rangka mendukung implementasi penggunaan UU TPPU untuk menindak pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang melakukan pencucian uang, diperlukan juga peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah untuk memberikan informasi-informasi penting kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu, penting adanya suatu panduan tentang hal-hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka membantu PPATK dan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan

dan lingkungan hidup yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Panduan ini disusun dengan maksud memberikan referensi dan acuan yang dapat digunakan oleh masyarakat dan atau organisasi masyarakat sipil untuk melaporkan indikasi pelanggaran kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup melalui pendekatan rezim anti pencucian uang.

Adapun tujuan dari adanya Panduan ini adalah meningkatkan kerjasama para pihak yakni PPATK, KLHK, dan masyarakat sipil baik dalam pertukaran informasi, pelatihan, dan pengembangan sistem kerjasama yang mengacu pada panduan ini diharapkan dapat membantu tugas dan kewenangan PPATK terutama di dalam menganalisis transaksi keuangan yang



disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Sasaran pengguna panduan ini adalah:

1. Pemerintah, yaitu jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Dinas Kehutanan serta instansi lain yang terkait, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat menyidik, memberikan dan atau membantu memberikan informasi tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang kehutanan, dan lingkungan hidup.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai lembaga pemerintah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
3. Kalangan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan baik yang terkena maupun yang tidak terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana di bidang kehutanan.
4. Kelompok Masyarakat Sipil adalah lembaga-lembaga non pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan, sosial, ekonomi, keuangan, dan hukum yang memiliki misi dan visi dalam penegakan hukum, serta pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan.
5. Para pemerhati, peneliti, lembaga pemberi sertifikasi, konsultan kehutanan, dan konsultan lain yang terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan.
6. Asosiasi atau perhimpunan pengusaha di bidang kehutanan yang memiliki visi dan misi bisnis untuk ikut membangun pengelolaan hutan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dalam panduan ini juga dilampirkan tata cara pengisian informasi dalam bentuk format isian yang berisi hal-hal apa saja yang dapat diinformasikan sesuai dengan penjelasan pada Bab 4 tentang Pemberian Informasi kepada PPATK. Namun demikian, penyediaan format isian tidak menghalangi penyampaian informasi dalam berbagai bentuk lainnya.





BAB II

TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN

Tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ia merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir dengan melibatkan oknum pelaku dari dalam hingga luar negeri. Kejahatan ini menyebabkan kerugian bagi negara tiap tahunnya dan menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa besar. Negara telah mengatribusikan kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Kluster Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tak hanya itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021, para penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan berwenang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna memberantas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan¹.

¹ Ditjend Gakkum LHK. 2022. Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

2.1 Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Menurut Irwan (2013) tindak pidana kehutanan (Tipihut) merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses tindak pidana kehutanan ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil tindak pidana kehutanan itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Esensi yang penting dalam praktik tindak pidana kehutanan (Tipihut) adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan tindak pidana kehutanan karena tindak pidana kehutanan mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan (Zain, 2006). Tindak pidana kehutanan (Tipihut) yang dimaksud dalam panduan ini adalah perbuatan yang dilarang dan atau diwajibkan oleh

Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang apabila dilanggar atau diabaikan maka orang melanggar atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.

2.1.1 Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, diatur 2 (dua) macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidananya ada tiga macam yaitu: pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi Pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4), sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21, 23 dan Pasal 33.

Pasal 19

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam.
2. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap

keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengurangi luas kawasan Suaka Alam;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam;
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam;
 - f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam;
 - g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah
 - h. berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau
 - i. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam.
3. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dicekualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Suaka Alam.

Pasal 21

1. Setiap Orang dilarang:

- a. mengambil, menebang, memiliki,

merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;

- b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati;

- c. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/atau

- e. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

2. Setiap Orang dilarang untuk:

- a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
 - d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;
 - e. Mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/atau
 - g. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.
2. Setiap orang dilarang memasukkan Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pasal 23

1. Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digolongkan menjadi jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a.
2. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam:
 1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam.
 2. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam;
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
 - f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya;
 - g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati

yang secara alamiah berada di Kawasan Pelestarian Alam,

- h. kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam.
3. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 40

- 1. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
 - a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
 - d. mengakibatkan perubahan bentangan alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama

11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII.

- 2. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
 - a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f;
 - b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g; dan/atau
 - c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.
- 3. Korporasi yang melakukan kegiatan:
 - a. Mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;

- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
4. Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. Mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
1. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
 - b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
 - c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
 - e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;

- f. menyimpan, memiliki, men-
gangkut, dan/atau mem-
perdagangkan spes-
imen, bagian-bagian, atau
barang-barang yang dibuat
dari bagian-bagian dari Satwa
yang dilindungi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf c;
 - g. mengambil, merusak, memus-
nahkan, memperdagangkan,
menyimpan, dan/atau memi-
likitelur dan/atau sarang Satwa
yang dilindungi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf d; dan/atau
 - h. melakukan kegiatan mem-
perdagangkan melalui
media elektronik atau media
lainnya tanpa izin terhadap
Satwa yang dilindungi dan/
atau bagian-bagiannya
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf
g, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori
IV dan paling banyak kategori
VII.
2. Orang perseorangan yang
melakukan kegiatan:
- a. mengeluarkan Tum-
buhan yang dilindungi atau
bagian-bagiannya dalam
keadaan hidup atau mati
dari suatu tempat di wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke tempat lain di
dalam atau ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf c;
 - b. mengeluarkan satwa yang
dilindungi dalam keadaan
hidup atau mati, spesi-
mennya, bagian-bagiannya,
atau barang-barang yang
dibuat dari bagian-bagi-
annya dari suatu tempat ke
tempat lain di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21 ayat (2) huruf
e; dan/atau
 - c. memasukan tumbuhan dan/
atau Satwa yang dilindungi
sesuai dengan ketentuan
internasional yang masuk
ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2), dipi-
dana dengan pidana paling
singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling
sedikit kategori IV dan paling
banyak kategori VI.
3. Orang perseorangan yang
melakukan kegiatan:
- a. melakukan kegiatan peragaan
di media elektronik dan/atau
media lainnya untuk tujuan
komersial tanpa izin terhadap
Tumbuhan yang dilindungi
dan/atau bagian-bagiannya
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
d; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan per-
agaan di media elektronik
dan/atau media lainnya untuk
tujuan komersial tanpa izin
terhadap Satwa yang dilind-
ungi dan/atau bagian-ba-
giannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf f, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling
lama 4 (empat) tahun dan
pidana denda paling sedikit
kategori III dan paling banyak
kategori IV.

4. Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
 - b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
 - c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
 - e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
 - f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;
 - g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
5. Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c;
 - b. mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesiesnya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/

atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e; dan/atau

- c. memasukkan tumbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
6. Korporasi yang melakukan kegiatan:
 - a. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 40B

1. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
 - a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.
2. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
 - a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;

- b. mengambil dan/ atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/ atau
 - c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/ atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.
3. Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/ atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/ atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
4. Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;
 - b. mengambil dan/ atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/ atau
 - c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/ atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- Pasal 40C**
1. Dalam hal tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan

oleh, untuk, dan/atau atas nama suatu Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 40B ayat (3) dan ayat (4), pertanggungjawaban atas tindak pidananya dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

3. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 40B ayat (3) dan ayat (4), Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. biaya pemulihan ekosistem Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam;
- c. biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran Satwa ke Habitat asli;
- d. biaya pemeliharaan Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke Habitat asli;
- e. perampasan Tumbuhan dan/atau Satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

f. pengumuman putusan pengadilan;

g. pencabutan izin tertentu;

h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;

i. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha;

j. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha; dan/atau

k. pembubaran Korporasi.

4. Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, huruf i, dan huruf j dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

5. Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

2.1.2 Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Berdasarkan uraian dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan. Berbagai kegiatan yang termasuk dalam perbuatan kejahatan dan pelanggaran bidang kehutanan dicantumkan dalam Tabel 01.

Tabel 01: Kegiatan yang termasuk dalam perbuatan kejahatan dan pelanggaran bidang kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

JENIS	PASAL DAN NORMA	SANKSI
Kawasan Hutan Lindung Berdasarkan pasal 50 (1) Un-dang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemer-intah Pengganti Un-dang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Un-dang.	Pasal 38 (4) Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan ter-buka.	Pasal 78 (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dipidana penjara paling lama 10 (sep-uluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

JENIS	PASAL DAN NORMA	SANKSI
Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan Berdasarkan pasal 50 (1) Un-dang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-dang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Pasal 50 (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hutan.	Pasal 78 ayat: (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok. (12) Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

JENIS	PASAL DAN NORMA	SANKSI
Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan Berdasarkan pasal 50 (2) Un-dang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-dang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pasal 50 (2) Setiap orang dilarang: - mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah; - membakar Hutan; - memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; - menyimpan Hasil Hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; - menggembalakan ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;	Pasal 78 ayat: (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (5) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). (6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

JENIS	PASAL DAN NORMA	SANKSI
	f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan; dan g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.	(7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). (8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.

JENIS	PASAL DAN NORMA	SANKSI
		Pasal 50 A ayat: (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus.

JENIS	PASAL DAN NORMA	SANKSI
Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Berdasarkan pasal 50 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pasal 50 (3) Ketentuan mengenai mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Pasal 78 Ayat : (12) Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

**2.1.3 Tindak Pidana Kehutanan
Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013,
Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan
Hutan**

L. Hasil Hutan Kayu

1. Menebang pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. Menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Menebang pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
13. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
14. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;
15. Menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang

merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

1. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
2. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
3. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
4. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
5. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
6. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
7. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

8. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

9. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;

10. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

N. Tindak Pidana Lainnya

1. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

2. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

3. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

4. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;

5. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

6. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau

- hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
7. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
 8. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
 9. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
 10. Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 11. Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
 12. Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 13. Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 14. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
 15. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
 16. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.
 17. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 18. Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

O. Tindak Pidana Kehutanan oleh Pejabat

1. Pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam sampai Butir A.1 – A.16, B.1 – B.10 dan C.1–C.12 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.
2. Pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
3. Pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pejabat yang melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
5. Pejabat yang ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
6. Pejabat yang melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
7. Pejabat yang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
8. Pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas;
9. Pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugas.

2.2 Kelembagaan Direktorat Jenderal Penegak Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) menjadi salah satu unit tugas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dibentuk pada awal Juli 2015. Peran Ditjen Gakkum LHK merupakan sebagai unit kerja pendukung yang cenderung bersifat responsif dalam membangun dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh wilayah Indonesia. Menjadi gerbang terakhir penegakan hukum secara tegas dan konsisten dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan².

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan³. Sesuai Pasal 492, Ditjen

² <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/profil>

³ KLHK. 2022. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

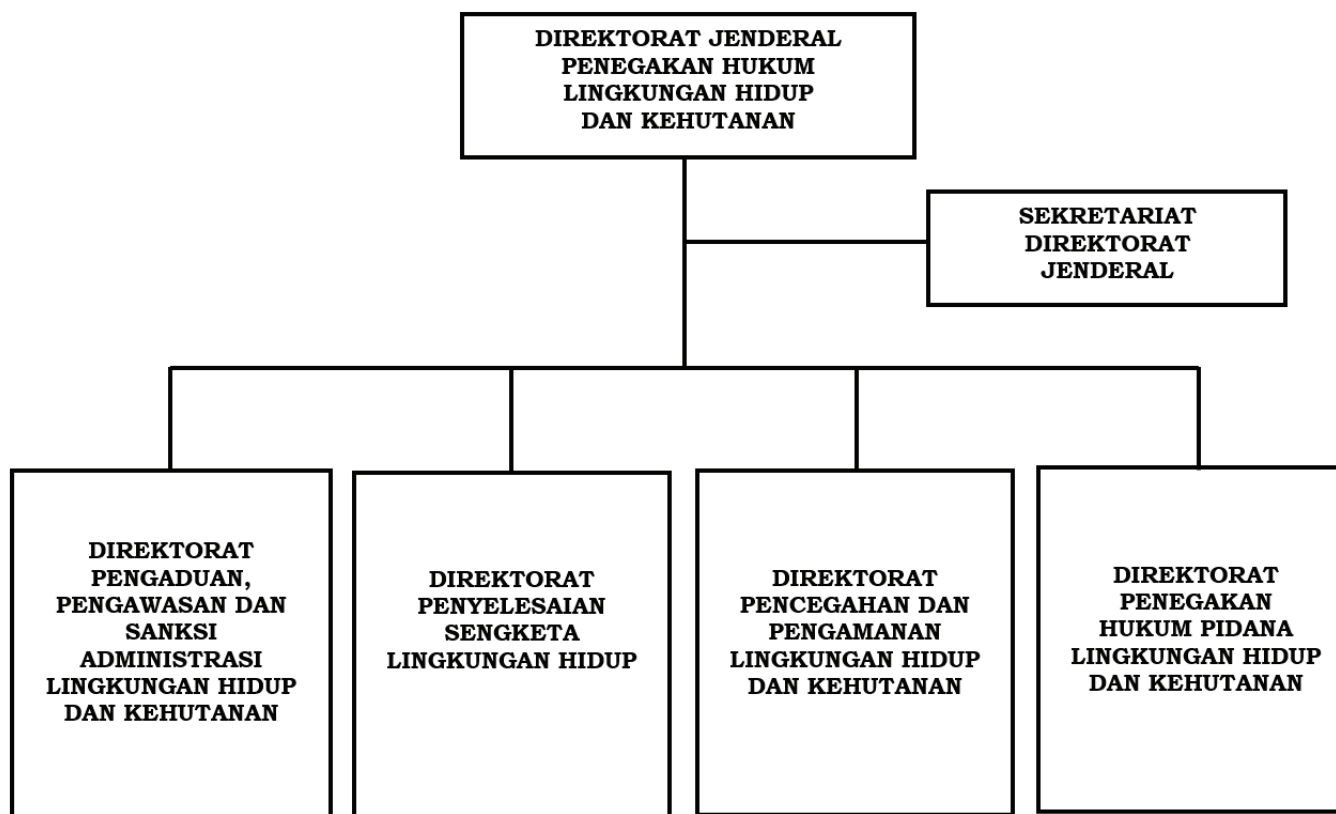
Gakkum LHK mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penga-manan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penga-manan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
7. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Struktur Organisasi lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pusat mengalami Perubahan Nama Satuan Kerja Eselon II, seperti gambar dibawah ini⁴.

4 KLHK. 2022. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

Gambar 1:
Struktur Organisasi lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pusat mengalami Perubahan Nama Satuan Kerja Eselon II



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan. Dengan Jumlah Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil berstatus Penyidik sebanyak 227 Orang ini, 217 Orang (95,59%) merupakan PPNS Laki-laki dan 10 Orang (4,4%) adalah PPNS Perempuan yang tersebar di Pusat dan 5 (Lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁵.

2.3 Tipologi dan Modus Operandi Tindak Pidana Kehutanan

Tindak Pidana Kehutanan (biasa disingkat Tipihut) sangat beragam dan kompleks baik dari subyek, obyek, lokus dan modus operandinya. Namun pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tipologi yang tidak selalu terjadi secara sendiri-sendiri tetapi dapat terjadi secara bersamaan. Adapun ke 4 (empat) tipologi tersebut adalah:

1. Tipihut yang menyangkut hasil hutan,
2. Tipihut yang menyangkut tumbuhan dan satwa liar dilindungi,
3. Tipihut yang menyangkut kawasan hutan,
4. Tipihut yang menyangkut pembakaran hutan,
5. Tipihut yang menyangkut pelaksanaan penegakan hukum dan kewenangan pejabat

2.3.1 Tipihut yang menyangkut hasil hutan

Modus-modus operandi tipihut yang menyangkut hasil hutan antara lain:

1. Menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin:
 - a. Tidak memiliki izin penebangan
 - b. Menebang diluar areal izin
 - c. Menggunakan izin palsu/ diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang
 - d. Menggunakan izin yang sudah habis masa berlakunya
2. Menebang pohon secara tidak sah
 - a. Dalam kawasan HL dan HK
 - b. Dalam jarak dan radius yang dilarang
3. Mengangkut hasil hutan secara tidak sah
 - a. Tanpa dokumen
 - b. Menggunakan dokumen palsu
 - c. Hasil hutan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen yang sah
4. Menguasai dan memperjualbelikan hasil hutan secara tidak sah
 - a. Memiliki kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah
 - b. Manipulasi dokumen dan atau asal-usul kayu, contohnya: mengubah status kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah.
 - c. Membeli atau menjual kayu hasil pembalakan liar
 - d. Membiayai pembalakan liar

⁵ *ibid*

2.3.2 Tipihut yang menyangkut tumbuhan dan satwa liar dilindungi

Modus-modus operandi tipihut yang menyangkut tumbuhan dan satwa liar dilindungi antara lain:

1. Perburuan/penangkapan

- a. Melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan baik secara tradisional maupun menggunakan senjata api.
- b. Melakukan perburuan dan penangkapan satwa liar yang tidak dilindungi yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- c. Menyalahgunakan izin berburu satwa, contoh: izin berburu babi hutan tetapi yang diburu satwa yang dilindungi.
- d. Menyalahgunakan izin penangkapan satwa, contoh: izin penangkapan satwa untuk penelitian, izin penangkapan satwa sebagai indukan, dan melakukan penangkapan yang melebihi kuota.

2. Pengambilan

- a. Melakukan pengambilan tumbuhan dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
- b. Melakukan pengambilan tumbuhan yang tidak dilindungi di dalam kawasan hutan tanpa izin
- c. Menyalahgunakan izin pengambilan tumbuhan, contoh: izin pengambilan tumbuhan untuk penelitian, izin pengambilan tumbuhan sebagai indukan, dan melakukan pengambilan tumbuhan yang melebihi kuota.

3. Pengangkutan, Pemilikan, Penyimpanan, dan atau Pemeliharaan TSL dilindungi

- a. Memiliki, menyimpan, dan atau memelihara tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian tubuhnya tanpa izin;
- b. Menyalahgunakan izin pemanfaatan TSL, contoh: izin penangkapan untuk TSL yang tidak dilindungi tetapi menangkarkan TSL dilindungi;
- c. Menggunakan izin palsu dan atau izin pemanfaatan yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang
- d. Mengangkut/memiliki TSL dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati dan atau bagian-bagiannya dengan alasan untuk kesenangan dan atau cinderamata
- e. Menyelundupkan TSL dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati dan atau bagian-bagiannya dari satu tempat di Indonesia ke luar negeri, contoh: menggunakan dokumen ikan beku tapi yang dikirim adalah daging trenggiling

4. Perdagangan

- a. Memperdagangkan atau memperniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagiannya atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa dan tumbuhan tersebut melalui media internet (toko online, blog, media sosial, dll).
- b. Melakukan perdagangan baik di dalam maupun ke luar negeri terhadap satwa dan tumbuhan

liar dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dan atau bagian-bagiannya dengan cara menggunakan jaringan sel terputus melalui kurir

- c. Melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dan atau bagian-bagiannya dengan menggunakan izin angkut tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi.

2.3.3 Tipihut yang menyangkut kawasan hutan

Modus-modus operandi tipihut yang menyangkut kawasan hutan antara lain:

- a. Memanfaatkan/memobilisasi masyarakat sekitar hutan untuk membuka perkebunan di kawasan hutan dengan sistem bagi hasil atau pola bapak angkat/plasma
- b. Jual beli kawasan hutan, dengan cara masyarakat membuka dan menguasai kawasan hutan, kemudian dijual kepada pengusaha perkebunan dan atau tambang baik dengan alas hak maupun tanpa alas hak.
- c. Membuka perkebunan maupun melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan dengan dasar izin lokasi, izin usaha perkebunan, izin usaha pertambangan tanpa izin dari Menteri Kehutanan
- d. Membangun sarana prasarana (jalan, pelabuhan, rumah, sekolah, dll) di dalam kawasan konservasi dengan alasan untuk kepentingan pembangunan.
- e. Menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (kebun, tambang, rumah, villa, tower, dll) dengan cara memanipulasi data kawasan



hutan, contoh merubah batas kawasan hutan atau fungsi kawasan hutan

- f. Memindahtangankan izin pemanfaatan hasil hutan atau izin penggunaan kawasan hutan tidak sesuai dengan prosedur

2.3.4 Tipihut yang menyangkut pembakaran hutan

Modus-modus operandi tipihut yang menyangkut pembakaran hutan antara lain:

- a. Membakar hutan dalam rangka membuka ladang dan atau kebun di dalam kawasan hutan sekaligus untuk menguasai kawasan hutan
- b. Membakar hutan dalam rangka pembersihan lahan maupun replanting perkebunan dengan tujuan menghemat biaya dan meningkatkan unsur hara

2.3.5 Tipihut yang menyangkut pelaksanaan penegakan hukum dan kewenangan pejabat

Modus-modus operandi tipihut yang menyangkut pelaksanaan penegakan hukum dan kewenangan pejabat antara lain:

- a. Menghalang-halangi/mempersulit atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan tipihut.
- b. Pejabat menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan atau izin penggunaan kawasan hutan tidak sesuai dengan prosedur dan kewenangannya
- c. Pejabat melindungi/membekingi para pelaku tipihut
- d. Melakukan intimidasi dengan kewenangannya terhadap petugas yang sedang melaksanakan proses penyidikan tipihut.







BAB III

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1 Terminologi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dinyatakan di dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU.

Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pasal 2 ayat 1 menyebutkan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psikotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan migran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanaan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelap;
14. Terorisme;
15. Penculikan;

- 16. Pencurian;
- 17. Penggelapan;
- 18. Penipuan;
- 19. Pemalsuan uang;
- 20. Perjudian;
- 21. Prostitusi;
- 22. Di bidang perpajakan;

- 23. Di bidang kehutanan;
- 24. Di bidang lingkungan hidup;
- 25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- 26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam pasal 3, 4, dan 5 UU tersebut dapat digambarkan dengan bagan berikut ini:

Gambar 2

Bagan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)



PASAL 5 ayat 1



PASAL 5 ayat 2:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tindakan menyembunyikan atau menyamarkan dalam pencucian uang dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut:

1. *Placement*, merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan misalnya ke bank.
2. *Layering*, merupakan proses pemindahan atau pengubahan harta kekayaan hasil kejahatan melalui beberapa transaksi yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana.

3. *Integration*, mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman misal membeli truk di dealer.

Dalam praktek pencucian uang, ketiga tahapan tersebut tidak selalu dilakukan secara berurutan dan tidak harus melalui ketiga tahapan tersebut.

Cara pencucian uang yang dapat terjadi di bidang kehutanan secara umum dapat digambarkan dengan bagan berikut ini:

Gambar 3:

Alur Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan Secara Umum

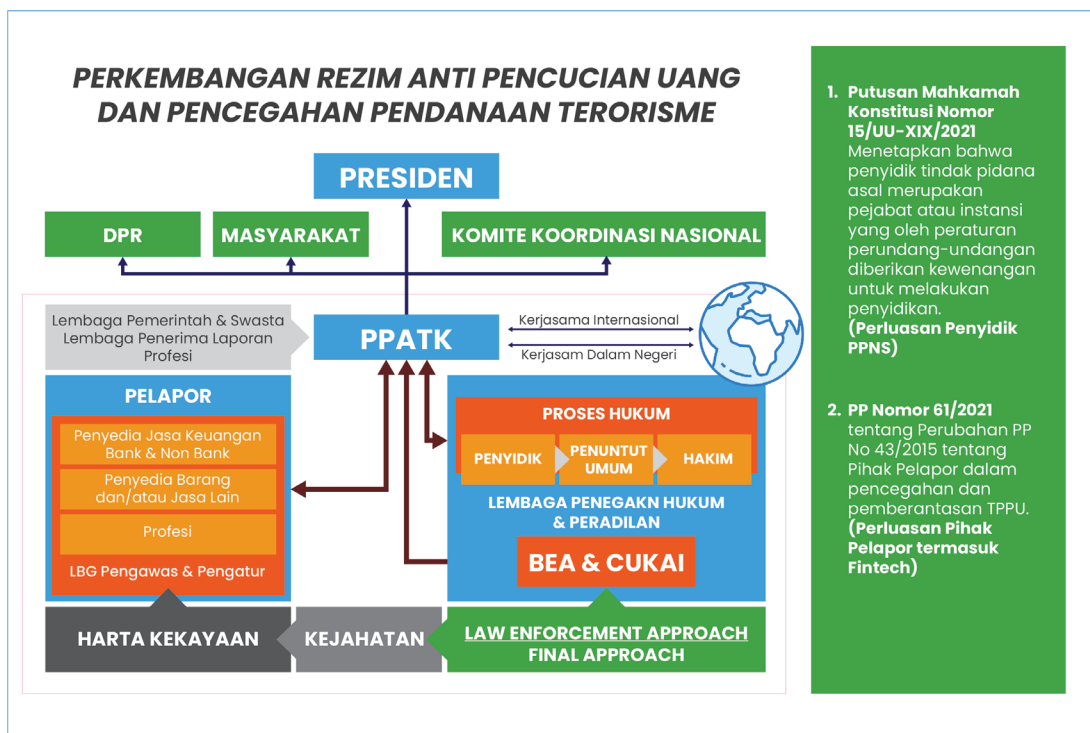


3.2 Rezim Anti Pencucian Uang

Istilah Rezim berarti serangkaian peraturan yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. Rezim Anti Pencucian Uang dibentuk dalam rangka

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Rezim Anti Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang dapat digambarkan dengan bagan berikut ini:

Gambar 4:
Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia



Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Berdasarkan bagan diatas, pihak-pihak yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor

Pihak Pelapor merupakan pihak-pihak yang wajib melaporkan kepada PPATK setiap informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang terjadi dengan dirinya atau lembaganya.

Pihak Pelapor yang telah menjadi perhatian dalam UU TPPU saat ini adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa. Adapun PJK terdiri atas Bank, Perusahaan Pembiayaan/Leasing, Perusahaan Asuransi dan perusahaan pialang asuransi, lembaga pensiun, lembaga keuangan, perusahaan efek, pengelola reksa dana (manajer investasi), kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia

jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan /atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka, penyelenggara kegiatan usaha peniriman uang.

Selain itu pihak-pihak yang dimasukkan sebagai Pihak Pelapor adalah Penyedia Barang dan /atau Jasa lain seperti perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

Pihak Pelapor mempunyai tugas melaporkan “transaksi keuangan mencurigakan” dan “transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai” untuk Penyedia Jasa Keuangan serta “laporan transaksi” untuk Penyedia Barang dan/Jasa Lain kepada PPATK. Pihak Pelapor berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 UU TPPU wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) / Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) ini ditindak lanjuti dengan Peraturan **Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014** tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal. Peraturan pelaksana ini dibuat agar Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat beroperasi secara sehat dan berdayasaing global, namun pertumbuhan investor domestik tetap dapat ditingkatkan. Dan **POJK Nomor**

15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN). Ketentuan ini diharapkan bisa mendukung upaya penguatan pengawasan di sektor Pasar Modal melalui pelaksanaan uji tuntas nasabah (Customer Due Diligence/CDD) dan atau uji tuntas lanjut (Enhanced Due Diligence/EDD) oleh Pelaku Jasa Keuangan (PJK) terhadap calon nasabah dan atau nasabah,

Untuk melaksanakan ketentuan rezim anti pencucian uang, Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah / Prinsip mengenal Pengguna Jasa guna mengetahui antara lain:

1. Identitas Nasabah;
2. Alamat /domisili;
3. Pekerjaan, jabatan, dan sumber pendapatan;
4. Kegiatan usaha atau bisnis nasabah; dan
5. Profil, karakter dan pola transaksi nasabah.

PJK yang paling banyak menerapkan KYC adalah industri perbankan. Untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko, bank harus mengenal dengan baik setiap nasabahnya dan memonitor transaksi nasabahnya.

Dengan menerapkan KYC, perbankan memiliki peranan besar dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik dari aspek preventif maupun aspek represif.

Aspek preventif dengan maksud semakin efektif penerapan KYC, maka semakin sempit ruang gerak

para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang melalui bank. Sedangkan aspek represif bermaksud dengan menerapkan KYC, maka bank akan semakin mudah mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kemudian melaporkannya kepada PPATK laporan berupa:

- a) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR)

Laporan ini terdiri dari laporan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, transaksi keuangan yang patut diduga dilakukandengantujuanuntukmenghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana, atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK yang diduga berasal dari hasil tinak pidana. STR wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK berdasarkan ketentuan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh PPATK.

- b) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR)

LTKT adalah transaksi penarikan, penyerahan, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. CTR yang wajib dilaporkan adalah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dengan

mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Sama seperti STR, CTR juga wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK berdasarkan ketentuan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh PPATK.

- c) Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL).

Bahwa selain LTKM dan LTKT, pihak Penyedia Jasa Keuangan juga wajib melaporkan mengenai laporan transaksi dana dari dan ke luar negeri (LTKL).

- d) Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas

Dirjen Bea dan Cukai wajib memberikan laporan terhadap pembawaan uang tunai dan instrument pembayaran lain ke dalam, atau ke luar daerah pabean (cross border cash carry).

2. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik berdasarkan UU-TPPU adalah Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. sedangkan PPNS Kehutanan bisa diberi peluang melaporkan atau berkoordinasi dengan PPATK dibawah payung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melalui perjanjian kerjasama (MoU).

Untuk penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di muka pengadilan,

UU TPPU mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada PJK untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa
- b) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik; sebagai tersangka; ataupun sebagai terdakwa
- c) Jika dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperoleh cukup bukti terjadinya tindak pidana pencucian uang, hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.
- d) Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (pembuktian terbalik atas asal usul harta kekayaan)
- e) Alat bukti pemeriksaan TPPU berupa:
 - Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
 - Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- f) Di dalam pengadilan nama bank dan pegawai yang melaporkan wajib dirahasiakan.

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

LPP merupakan lembaga-lembaga yang berwenang dan mengatur mengenai regulasi KYC yang wajib diterapkan oleh Pihak Pelapor. Berikut ini LPP yang terdapat dalam rezim anti pencucian uang:

a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan LPP bagi Pihak Pelapor bank, manajer investasi, kustodian, wali amanat, pegadaian, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan pialang asuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan perusahaan efek.

b) Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan LBB bagi Pihak Pelapor pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

c) Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM adalah LPP bagi Pihak Pelapor koperasi simpan pinjam.

d) Bappebti dan Kementerian Perdagangan

Bappebti dan Kementerian Perdagangan merupakan LPP bagi Pihak Pelapor perusahaan perdagangan berjangka komoditi.

e) PPATK

PPATK merupakan LPP bagi Pihak Pelapor yang belum memiliki LPP, yaitu untuk Pihak Pelapor perposan (penyedia jasa giro), dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya.

4. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Ketua)
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wakil Ketua)
- c. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Sekretaris)
- d. Menteri Luar Negeri (Anggota)
- e. Menteri Dalam Negeri (Anggota)
- f. Menteri Keuangan (Anggota)
- g. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Anggota)
- h. Menteri Perdagangan (Anggota)
- i. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Anggota)
- j. Gubernur Bank Indonesia (Anggota)
- k. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Anggota)
- l. Jaksa Agung (Anggota)
- m. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota)
- n. Kepala Badan Intelijen Negara (Anggota)

o. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Anggota)

p. Kepala Badan Narkotika Nasional (Anggota)

Ketua Komite TPPU melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite TPPU kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat rekomendasi kepada Presiden mengenai penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kewenangan pihak lain.

Komite TPPU juga berperan menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia. Pasalnya, dengan semakin beragamnya tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan atau menyalahgunakan sektor jasa keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, akan dapat mengancam integritas serta stabilitas sistem perekonomian dan keuangan di Indonesia. Output utama dari Komite TPPU adalah penetapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU dan TPPT). Dalam kurun waktu 2012 sampai 2020,

Komite TPPU telah menetapkan 3 (tiga) Stranas TPPU dan TPPT. Adapun yang terakhir adalah Stranas TPPU dan TPPT Periode 2020–2024 yang memfokuskan pada 5 (lima) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko;
2. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;
3. Meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;
4. Mengoptimalkan asset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko;
5. Meningkatkan efektivitas targeted financial sanction dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas proliferasi senjata pemusnah massal.

5. Organisasi dan Forum Internasional (APG, FATF, Egmont Group, ASEAN SOMTC)

Rezim anti pencucian uang tidak terlepas dari kerjasama dunia internasional terutama dalam forum-forum kerjasama anti pencucian uang baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Forum-forum internasional tersebut yaitu;

- a. FIU, saat ini PPATK telah memiliki kerjasama dalam bidang pertukaran informasi dengan 46 FIU Negara lain
- b. FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) yang merupakan satuan tugas pemberantasan pencucian uang yang beranggotakan negara-negara industri maju dan organisasi regional.
- c. Egmont Grup adalah sebuah paguyuban FIU di dunia yang

beranggotakan lebih dari 100 negara

- d. APG (Asia Pacific Group on money Laundering) yaitu perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Pasifik
- e. ASEAN SOMTC (ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime) yaitu Forum ASEAN yang membahas masalah kejahatan transnational.

6. Presiden

Langkah pemerintah untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dibuktikan dengan pembentukan lembaga PPATK, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena itu Presiden akan sepenuhnya mendukung tindakan yang dilakukan oleh PPATK dan aparat hukum sesuai dengan UU TPPU, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga mendapat dukungan DPR dengan memberikan dukungan politik yang kuat kepada pemerintah, PPATK dan aparat hukum termasuk memberikan ruang bagi perbaikan-perbaikan UU TPPU agar lebih menjawab upaya-upaya penyidikan, penuntutan dan peradilan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

8. Masyarakat atau Pihak di Luar Pihak Pelapor (Reporting Parties)

Masyarakat umum di luar reporting parties dapat memberikan informasi tentang dugaan tindak

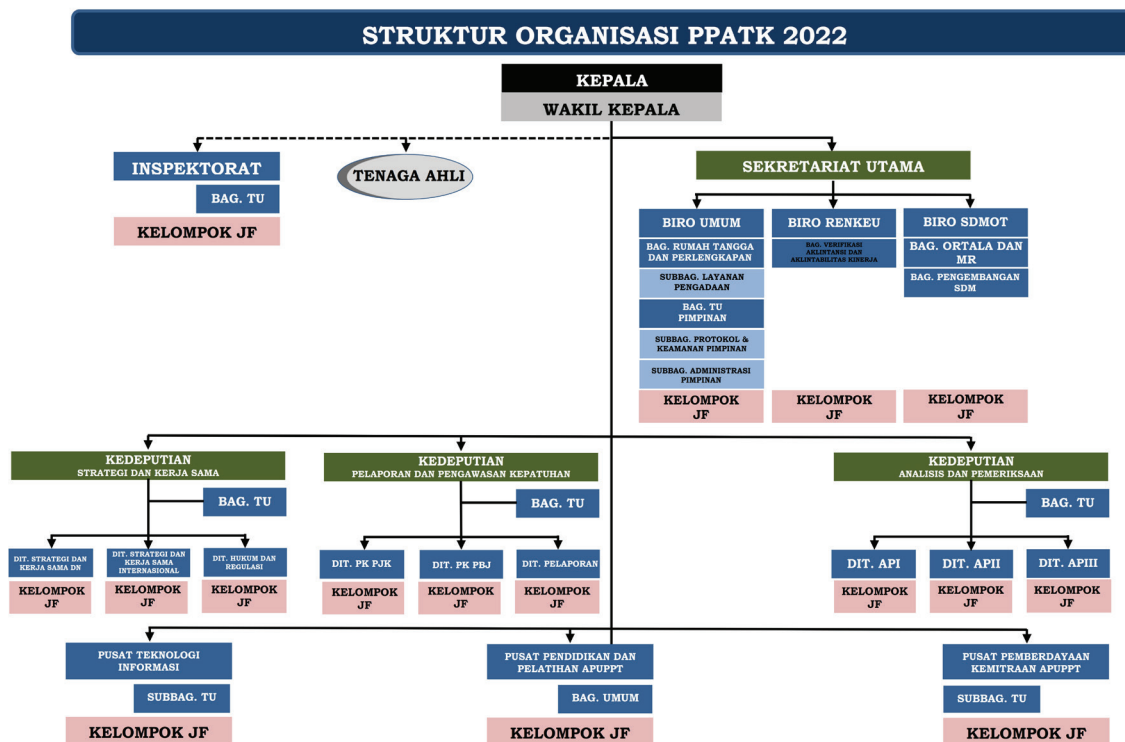
pidana kehutanan atau tindak pidana lainnya yang memiliki indikasi diikuti dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kerahasiaan dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi pemberi informasi atau pelapor dijamin dalam Bab IX UU TPPU diantaranya pada pasal 84 dinyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Adapun kerahasiaan dijamin pada pasal 85, yaitu di sidang penga-

dilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait TPPU yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Masyarakat umum di luar Pihak Pelapor (reporting parties) juga dapat membantu efektivitas rezim anti pencucian uang dengan memonitor perkembangan informasi yang sudah disampaikan ke PPATK dan tindak lanjut penyelesaian perkara pencucian uang terkait dengan tindak pidana kehutanan atau tindak pidana lainnya.

3.3 Kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Gambar 5:
Struktur Organisasi PPATK



Badan anti pencucian uang di Indonesia disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dibentuk dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang kepala dan wakil kepala sesuai dengan amanat UU TPPU. Unit ini dikenal secara internasional dengan nama Financial Intelligence Unit (FIU) atau Unit Intelejen Keuangan.

Tugas pokok PPATK adalah mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPATK sesuai Pasal 40 UU TPPU mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor yang terdiri dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa.
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, yaitu dengan mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, dan mengevaluasi data dan informasi tersebut.
3. Analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Selain fungsi-fungsi tersebut, PPATK juga memiliki wewenang antara lain:

- Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia

Barang dan /atau jasa Lain (PBJ).

- Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
- Melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.
- Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
- Meminta kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Terkait dengan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, dalam pasal 44 ayat 1 huruf (f), PPATK juga dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU. Dalam hal ini, masyarakat baik berasal dari lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan dapat melakukan pengaduan kepada PPATK jika mempunyai data dan informasi mengenai dugaan TPPU, termasuk di bidang kehutanan. Kerahasiaan identitas masyarakat yang menjadi pelapor atau pemberi informasi dijamin dan dilindungi dalam Bab IX UU TPPU. Selain itu dalam pasal 11 Bab III, pegawai PPATK dan aparat penegak hukum juga wajib merahasiakan keterangan atau dokumen informasi. Ketentuan dalam pasal 11 ini secara internasional disebut sebagai anti tip-ping-off.

Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat mengenai TPPU tersebut, sesuai pasal 41 ayat 1 huruf (g), PPATK senantiasa menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan UU TPPU. Sosialisasi ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat, media massa, akademisi, PJK, dan aparat penegak hukum.

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Upaya PPATK dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas TPPU juga dilakukan dengan melakukan kerjasama

pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

1. Instansi penegak hukum
2. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.
3. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
4. Lembaga atau Kementerian lain yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU, termasuk dengan Kementerian Kehutanan yang menangani tindak pidana di bidang kehutanan.
5. Financial intelligence unit negara lain.

Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi tersebut dapat dilakukan PPATK atas inisiatif sendiri (secara proaktif) atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK (secara reaktif).

3.4 Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bidang Kehutanan

Secara umum, tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan dapat dikemukakan, sebagai berikut :

1. **Placement**, merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Contohnya, uang tunai atau cek hasil transaksi

illegal logging disetor ke bank atau digunakan untuk membeli polis asuransi jiwa.

2. Layering, merupakan proses pemindahan atau pengubahan harta kekayaan hasil kejahatan melalui beberapa transaksi yang kompleks dalam rangka mempersuit pelacakan asal usul dana.

- Contoh A: Uang hasil illegal logging, illegal wildlife trade, atau uang hasil korupsi/suap:
 - a. Ditransfer dari satu rekening ke rekening lain.
 - b. Ditempatkan di bank dan/atau yang langsung digunakan untuk membeli suatu aset seperti truk, dan adakalanya truk ini kemudian dijual kembali untuk memperoleh uang tunai.
 - c. Ditukarkan ke dalam mata uang asing atau sebaliknya.
 - d. Dimasukkan ke dalam safe deposit box di bank.
 - e. Diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio saham.
- Contoh B: Memperoleh uang, menerima pembayaran atau transfer, atau membeli barang atau jasa dengan cara:
 - a. Menjual kayu hasil curian/illegal dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang asli atau lebih dikenal dengan modus SKSHH terbang.
 - b. Mencampur kayu hasil curian/illegal dengan kayu legal dan menjualnya dengan SKSHH asli yang mencantumkan seluruh kayu yang dijual baik kayu

hasil curian/illegal maupun kayu legal.

- c. Mencampur satwa yang dilarang diperdagangkan dengan satwa legal dan menjualnya dengan menggunakan SAT DN (Surat Angkut Satwa Dalam Negeri) dan SAT LN (Surat Angkut Satwa) Luan Negeri legal

3. Integration, mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman.

- Contoh A : Uang hasil illegal logging, illegal wildlife trade, atau korupsi/suap:
 - a. Yang telah di-placement atau di-layering diinvestasikan ke dalam bisnis kelapa sawit atau bisnis properti.
 - b. Langsung diinvestasikan ke dalam bisnis pengangkutan atau jasa perkreditan (BPR).
 - c. Uang tunai dari hasil illegal logging atau korupsi diinvestasikan ke dalam bisnis resmi misalnya bisnis resort atau hotel.
- Contoh B: Menjalankan bisnis kehutanan seperti sawn, mil, plywood, pulp maupun furniture dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menggunakan sumber bahan baku kayu dari hasil penebangan illegal atau kayu curian baik seluruhnya maupun sebagiannya.
 - b. Memperoleh dana modal kerja maupun investasi dengan cara melawan hukum seperti penyuapan, penipuan, penggelapan, dan kejahatan perbankan.

3.5 Karakteristik Pelaku TPPU di Bidang Kehutanan

Pelaku pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU adalah orang perseorangan maupun korporasi. Orang perseorangan adalah individu, sedangkan korporasi adalah kelompok usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Contoh karakteristik pelaku orang perseorangan dalam kasus ilegal logging dan illegal wildlife trade yang berpeluang melakukan pencucian uang :

1. Cukong (financial backer), adalah orang yang secara finansial mempunyai potensi menggerakan aktivitas ilegal logging

dan illegal wildlife trade, termasuk ke dalamnya pemilik sawmill liar.

2. Broker kayu, adalah orang yang menjalankan peran penghubung antar pelaku ilegal logging.
3. Beking (backing), adalah pihak yang menjalankan peran perlindungan terhadap aktivitas ilegal logging dan illegal wildlife trade, termasuk preman dan oknum tokoh ormas.
4. Politically Exposed Person (PEP), adalah orang yang memiliki kedudukan atau status sosial yang tinggi yang dapat menggerakan aktivitas ilegal logging dan illegal wildlife trade, termasuk oknum pejabat, oknum penegak hukum dan tokoh masyarakat. Merujuk kepada kewajiban pelaporan LHKPN—esalon III.

Contoh :

Badu adalah bupati yang memalsukan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga terjadi pembalakan liar yang memberikan keuntungan bagi beberapa pihak. Sebagai imbalannya, Badu menerima setoran di

rekening Bank Maju dari PT Hutan Ribut sebesar Rp 1 Milyar yang berasal dari pencairan Traveler Cheque (TC) sebanyak 20 lembar @ Rp 50.000.000,- yang dicairkan oleh Mawar (perantara dalam pencairan TC).

Pola transaksi pada rekening Badu, dominan dengan setoran dan tarikan secara tunai. Selain itu Badu juga menggunakan pihak ketiga dalam melakukan transaksi. Pihak ketiga ini yaitu staf Badu dan istri serta anaknya. Terlihat pola pencucian uang, dimana dana yang telah

masuk ke rekening Badu kemudian ditarik secara tunai oleh Badu, ditarik tunai oleh pihak staf Badu dan ditransfer ke rekening anaknya Badu. Selanjutnya, pencairan tersebut diduga digunakan anaknya Badu untuk pembelian aset berupa rumah mewah dan mobil.



Contoh karakteristik pelaku korporasi dalam kasus ilegal logging yang berpeluang melakukan pencucian uang:

1. Perusahaan pemegang konsesi kehutanan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan antara lain; IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam) atau yang dulunya dikenal dengan Ijin Hak Pengusahaan Hutan/HPH, IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu -Hutan Tanaman yg dulunya dikenal dengan izin Hutan Tanaman Industri/HTI), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Ronaldo adalah seorang wiraswasta yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan kayu logging. Ronaldo melakukan pemasokan bahan baku kayu logging kepada PT Barcelona Timber melalui CV Espana Logs. Direktur Utama PT Barcelona Timber, Lopez dalam melakukan perdagangan Kayu logging dengan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diduga fiktif. Akibat SKSHH tersebut, PT Barcelona Timber bisa melakukan penebangan dan menjual kayu ke luar negeri serta merugikan Negara dengan nilai puluhan milyar rupiah.

Adapun pola transaksi pada rekening Ronaldo adalah menggunakan transaksi tunai baik setoran maupun penarikan serta pola pass by, dimana dana yang masuk akan ditarik dengan nilai

yang sama dalam waktu yang sama ataupun dalam waktu yang berdekatan. Penarikan dana masuk ini dilakukan dalam satu kali ataupun dalam beberapa kali penarikan. Dana masuk dan keluar yang dominan dilakukan secara tunai mempersulit pelacakan sumber dan penggunaan dana.

Terdapat beberapa kali dana masuk dari Lopez ke rekening Ronaldo yang dominan dilakukan secara tunai. Dana ini kemudian ditarik secara tunai oleh Ronaldo. Dana ini adalah dana yang tercampur antara dana hasil usaha dengan dana tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan.

2. Perusahaan pemegang konsesi atas izin Bupati atau Kepala Daerah antara lain: IPKTM Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, IPHHH (Izin Pengusahaan Hak Hasil Hutan, HPHKM (Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Izin-izin tersebut umumnya dalam bentuk koperasi masyarakat, dan yayasan)
3. Industri kehutanan skala besar al: industri bubur kertas, industri plywood, industri sawmill yang - diduga - menggunakan bahan baku dari hasil-hasil penebangan dan perdagangan kayu ilegal.

Contoh pelaku korporasi dalam kasus ilegal wildlife trade yang berpeluang melakukan pencucian uang:



1. Perusahaan pemegang izin pegedar tumbuhan dan satwa liar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan
2. Perusahaan pemegang izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan

Selain pelaku langsung yang melakukan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam bentuk percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

1. Contoh bentuk percobaan:

Orang perseorangan/korporasi yang akan melakukan penyerahan uang hasil tindak pidana kehutanan (misalnya: illegal logging) ke bank namun batal dilakukan karena petugas bank meminta dokumen tertentu.

2. Contoh bentuk pembantuan:

Orang perseorangan/korporasi yang meminjamkan rekening untuk menampung uang hasil Tindak Pidana Kehutanan.

3. Contoh bentuk permufakatan jahat:

Orang perseorangan/korporasi yang terlibat langsung dalam melakukan proses pencucian uang baik dengan menyiapkan sarana dalam bentuk rekening maupun lainnya.





BAB IV

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI ANTARA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)

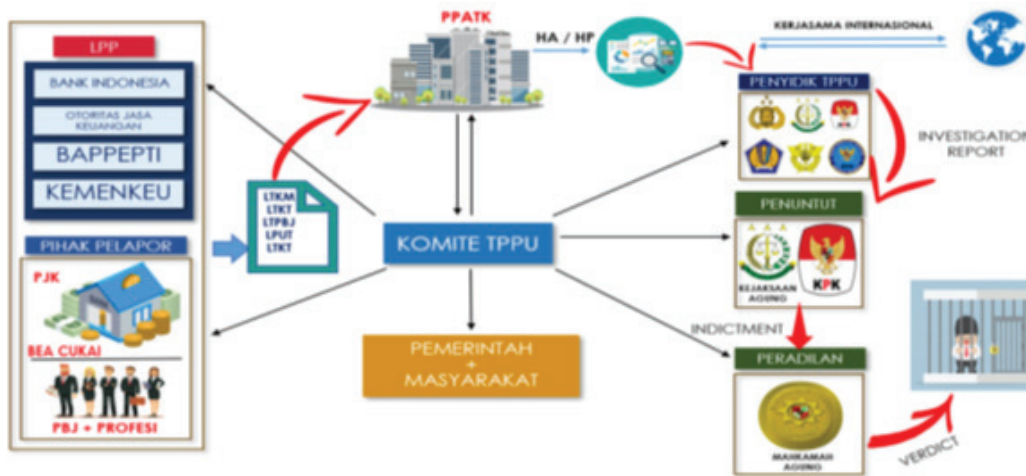
Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, PPATK sebagai Lembaga intelijen keuangan tidak hanya membutuhkan laporan dari pihak pelapor sebagai sumber utama proses analisis dan pemeriksaan, tetapi juga memerlukan data dan informasi lainnya yang dapat memberikan nilai lebih (value added) terhadap hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.

4.1 Dasar Hukum

Pertukaran data dan informasi antara PPATK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dilakukan dengan mengacu pada :

- 1) Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- 2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan.

Gambar 6: Alur Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)



Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

- 4) Pembentukan Tim Gabungan antara Ditjen Gakkum KLHK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Penegakan Hukum LHK Nomor: SK.37/PHLHK/PHPLHK/GKM.3/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.
- 5) Menteri LHK memperkuat pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui kerjasama dengan Kepala PPATK melalui Nota Kesepahaman Nomor: PKS.10/MENLHK/SETJENKUM.3/10/2019 tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4.2 Ruang Lingkup Pertukaran Informasi

4.2.1 Permintaan Informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada PPATK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dapat

mengajukan permintaan informasi kepada PPATK yang ruang-lingkup, sebagai berikut :

- 1) Permintaan informasi dalam rangka usulan promosi dan/atau mutasi internal Pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana himbauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012.
- 2) Permintaan informasi transaksi keuangan mencurigakan dalam rangka pemeriksaan pegawai oleh Inspektorat Kementerian Kehutanan.
- 3) Permintaan informasi transaksi keuangan dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan oleh Penyidik Kementerian Kehutanan RI.

4.2.2 Permintaan Informasi dari PPATK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

PPATK dapat mengajukan permintaan informasi kepada PPATK meliputi ruang-lingkup, sebagai berikut:

- 1) Permintaan informasi terkait dengan keperluan pemeriksaan, analisis dan/atau audit PPATK
- 2) Permintaan informasi terkait riset PPATK

4.2.3 Rincian Informasi yang diminta

Dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meminta informasi transaksi keuangan kepada PPATK yang didalamnya sekurang-kurangnya mencantumkan informasi ;

- 1) Profil Identitas Pelaku Perorangan atau Pelaku Korporasi;
- 2) No Rekening Bank yang ingin dimintakan untuk dilakukan analisis;
- 3) Tujuan dan alasan permintaan informasi;
- 4) Periode waktu Spesifik yang diduga merupakan periode waktu terjadinya tindak pidana;
- 5) Ringkasan kasus posisi; dan
- 6) Pernyataan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.

Penjelasan isian dari informasi-informasi diatas adalah sbb:

1) Informasi Mengenai Profil Identitas Pelaku

Pelaku adalah pihak-pihak yang diduga melakukan pencucian uang atas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan. Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- Pelaku aktif :

setiap orang/pihak yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menukarkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

- Pelaku Pasif:

Setiap orang yang menerima penempatan, pentrasferan atas harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana.

Detil informasi mengenai pelaku Perorangan dan Korporasi antara lain berisikan informasi sbb:

a. Bagi Pelaku Orang Perseorangan

- Nama asli dan/atau nama alias pelaku;
- Tempat dan tanggal lahir
- Alamat tempat tinggal pelaku yang diidentifikasi dan dilaporkan adalah semua alamat yang dapat terlacak, karena pelaku bisa memiliki lebih dari satu alamat tempat tinggal
- Pekerjaan dan jumlah penghasilan*

b. Bagi Pelaku Korporasi

- Nama jelas korporasi atau perusahaan dan/atau nama samaran atau nama kode/sandi perusahaan
- Alamat domisili Perusahaan
- Bidang usaha dan profil usaha
- Informasi group perusahaan atau korporasi*

**) hanya diisi bila diketahui*

2) Informasi Mengenai No Rekening dan nama Bank

Penyampaian informasi ini berisikan mengenai informasi nomor rekening bank dan nama bank yang diduga digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menerima, mentransfer, memindahkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Penyampaian informasi no rekening dan nama bank wajib diisi untuk memverifikasi dan mempercepat proses analisis transaksi keuangan oleh PPATK.

3) Informasi Mengenai tujuan dan Alasan Permintaan Informasi

Informasi ini menjelaskan mengenai latarbelakang dan tujuan atas dimintakannya suatu pihak tertentu kepada PPATK untuk dilakukan analisis. Alasan permintaan informasi umumnya bertujuan untuk keperluan penyidikan, keperluan penyelidikan/pemeriksaan, keperluan promosi atau mutasi internal.

4) Informasi Mengenai Periode Waktu

Informasi ini berisikan mengenai periode waktu tertentu yang

diduga merupakan periode waktu dilakukannya tindak pidana oleh pelaku kejahatan, informasi ini cukup penting agar proses analisis transaksi keuangan dapat difokuskan pada aliran dana di periode waktu tertentu sehingga hasil analisis dapat lebih menggambarkan aliran dana dari tahap placement s.d integration. Penentuan informasi dugaan waktu dilakukannya kejahatan juga dapat bermanfaat bagi penyidik dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terkait dalam aliran dana pelaku.

5) Informasi Ringkasan Kasus Posisi

Informasi ringkasan kasus posisi merupakan informasi tambahan bagi PPATK dalam melakukan analisis agar dapat lebih memahami kronologis dari suatu kasus tertentu untuk kemudian dikembangkannya kepada proses analisis. Dari ringkasan kasus tersebut juga dapat lebih menggambarkan perkembangan proses penyelidikan s.d penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik sehingga diharapkan antara pendekatan follow the money dan follow the suspects dapat dilakukan secara bersamaan.

6) Pernyataan untuk menjaga kerahasiaan

Pencantuman pernyataan untuk menjaga kerahasiaan merupakan best practices bagi seluruh Financial Intelligence Unit (FIU) di dunia dalam mekanisme pertukaran informasi kepada instansi pemintanya.



4.2.4 Contoh format Surat Permintaan informasi kepada PPATK

Nomor : Jakarta, (tgl,bln,thn)
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran : lembar
Perihal : **Permintaan informasi 1**

Kepada Yth.
**Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan**
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Surat Keputusan (SK) Dirjen Penegakan Hukum LHK Nomor: SK.37/PHLHK/PHPLHK/GKM.3/05/2023 tentang Pembentukan Tim Gabungan antara Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK
4. Surat Perintah Penyidikan No. :

Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (*disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani*) dengan tersangkayang saat ini dalam tahap penyidikan..... (*disesuaikan dengan satuan wilayah kerja*), bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini.

Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini.

Pimpinan Lembaga

(.....)

4.2.5 Contoh Format Lampiran Surat Permintaan Informasi kepada PPATK

1. Penjelasan Singkat Duduk Perkara

AB merupakan Pengusaha pemilik PT AAA yang bergerak di bidang Pengolahan Produk berbahan kayu dengan memproduksi Parquet, Pallet, rubberwood, dsb. PT AAA memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kab XXX, berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa PT AAA juga telah melakukan tindak pidana penadahan dengan membeli kayu ilegal hasil pembalakan liar. Setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa periode tindak pidana penadahan sudah dilakukan AB sejak oktober 2012 s.d Juni 2014, dimana diketahui bahwa AB membeli kayu ilegal dari bandar/cukong yang bernama HS.

2. Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar

AB diduga melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana

diatur dalam Pasal 480 KUHP dan/atau Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang No 41 tahun 1999 yang menyebutkan: Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 50 ayat (3) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan

Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut:

Tabel 02: Contoh Kasus Dugaan Transaksi Yang Mencurigakan

NO.	NAMA	BANK	NOMOR REKENING	PERIODE WAKTU
1.	AB	Bank TOP	397-300-409-0	Oktober 2012 s.d Desember 2013
2.	PT AAA	Bank OKE	665-1985-1919	Oktober 2012 s.d Desember 2013
3	HS	Bank TOP	397-300-8519-9	Oktober 2012 s.d Desember 2013

4. Informasi yang Diperlukan

- Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
- Hasil Analisa Transaksi dari Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas.

4.2.6 Mekanisme Permintaan dan Penyampaian data dan informasi

Kementerian Kehutanan dan PPATK dapat melakukan pertukaran data dan informasi dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Kehutanan dan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana bidang kehutanan dan tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan pertukaran data dan informasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal masing-masing pihak.

Permintaan dan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan :

- 1) Menggunakan sarana Secured Email Communication (SEC)
- 2) Mengirimkan melalui kurir yang diantar langsung ke alamat kantor PPATK dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Diantar oleh Pejabat Penghubung atau pegawai yang ditugaskan ke alamat kantor PPATK dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.





A decorative image on the left side of the page shows a plant with dark green leaves. Several US dollar bills are attached to the plant, appearing to grow from it. The bills are in various orientations, some showing the number '100'. The background is a blurred blue sky with white clouds.

BAB V

PEMBERIAN INFORMASI DARI MASYARAKAT

Dalam konteks tata kota pemerintahan yang baik, peran serta atau partisipasi merupakan salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi. Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan memiliki peran penting. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui penyampaian informasi terkait indikasi pelanggaran (tidak pidana) sampai dengan mengawasi pelaksanaan sistem penegakan hukum agar berjalan dengan akuntabel. Pandangan masyarakat dapat ikut menilai apakah proses penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan mencerminkan keadilan atau tidak. Di sisi lain, adanya partisipasi masyarakat juga mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini dugaan tindak pidana pencucian uang dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Jaminan partisipasi masyarakat untuk melaporkan ataupun mengadukan terjadinya indikasi tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5.1. Jaminan Peran dan Partispasi Masyarakat

Adapun jaminan peran dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu dengan diberinya hak peran serta kepada setiap orang untuk melakukan: (a) pengawasan sosial;

(b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan (c) penyampaian informasi/laporan. Berbagai bentuk peran serta di atas dimanifestasikan dalam hak masyarakat untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan hutan. Menindaklanjuti hak pengaduan oleh masyarakat tersebut, Pemer-

intah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diberikan mandat untuk dapat menangani pengaduan terkait lingkungan hidup dan kehutanan dari masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan sebagaimana yang tertera dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 03: Peran Masyarakat Sesuai Aturan Perundangan Di Bidang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
Pasal 68	Ayat (2) a) Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan b) Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; c) Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 71	Ayat (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat Ayat (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65	Ayat (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pasal 70	Ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa: (a) pengawasan sosial; (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau (c) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 58	Ayat (2) a) mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum; b) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum; dan; c) memperoleh perlindungan hukum dalam: • melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c • proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60	Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.
Pasal 61 huruf d	Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara: d) memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 44	Ayat 1 huruf f Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi PPATK dapat: f) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.
----------	---

5.2. Prinsip Penanganan Informasi dari Masyarakat

Penanganan laporan atau informasi dari Masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana kehutanan dilakukan berdasarkan prinsip:

- Kerahasiaan;
- Keadilan;
- Independen;
- Objektivitas; dan
- Professional.

Petugas PPATK dan Kementerian Kehutanan yang ditunjuk untuk menangani penyampaian informasi dari masyarakat wajib merahasiakan identitas dari Pihak Pemberi informasi tersebut. Dalam hal diperlukan pendalaman atas informasi yang disampaikan petugas PPATK dan Kementerian Kehutanan dapat menghubungi Pihak pemberi informasi.

5.3. Mekanisme Penyampaian Informasi dari Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana kehutanan secara :

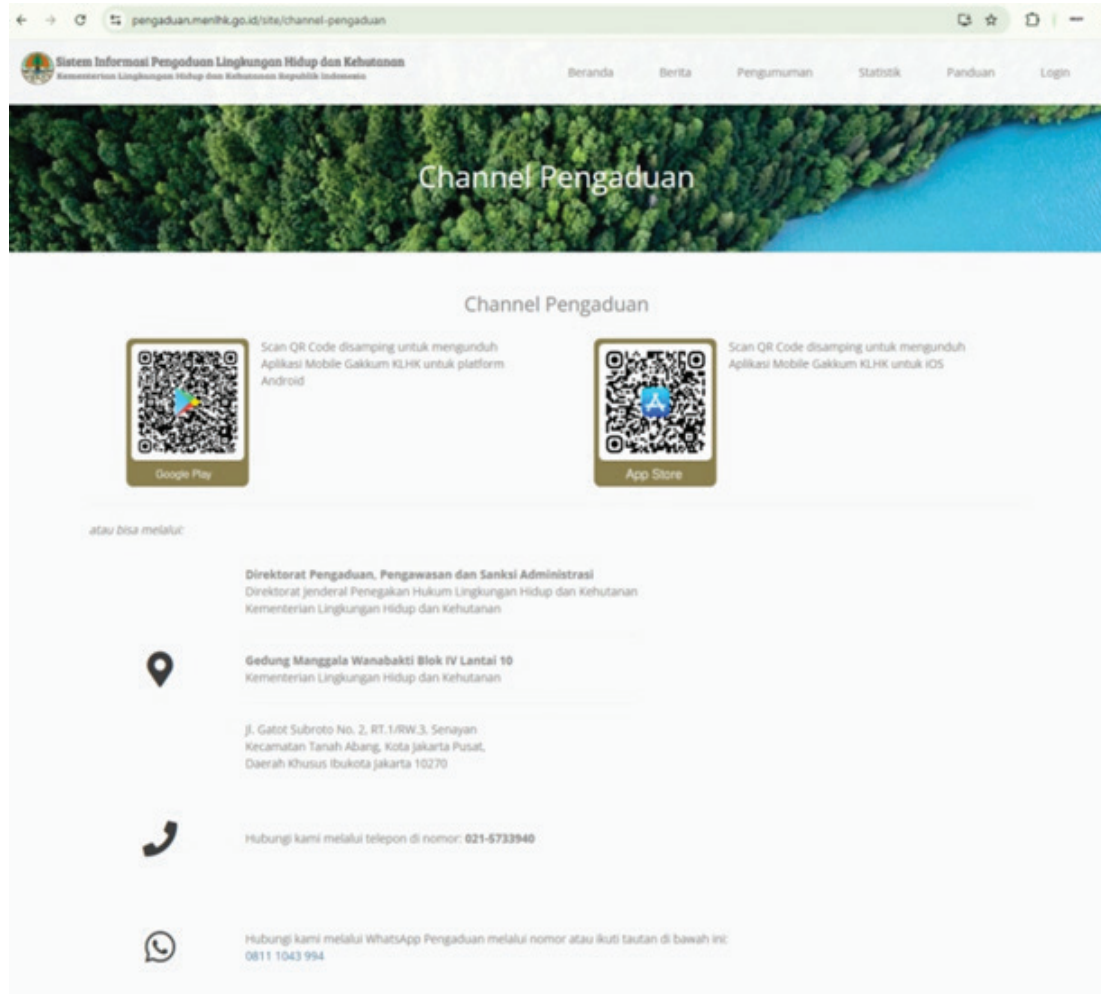
1) Elektronik yang meliputi:

- Surat elektronik yang ditujukan ke alamat: dumastppu@ppatk.go.id atau call195@ppatk.go.id
- Telepon call centre di PPATK: 165
- WA: 0821-1212-0195

2) Surat atau Tatap muka langsung :

Bagian Pengaduan Masyarakat (DUMAS) alamat: Jl. Ir. H. Juanda No.35 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat 10120 ; dan

Panduan Penyampaian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Format formulir pengaduan dapat Anda lihat di **Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017**.

Terhadap pihak yang menyampaikan informasi atau pengaduan awal, perundang-undangan di Indonesia sudah memberikan perlindungan/proteksi. Seperti yang diatur dalam:

- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPAK.
- Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Pejabat dan pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni: *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan khusus bagi Pelapor dan saksi TPPU

Sementara itu perlindungan juga diberikan kepada pelapor oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sbb:

- Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat hak masyarakat untuk melaporkan kerusakan hutan sebagai berikut: Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, masyarakat sebagai pelapor ataupun informan dapat memperoleh perlindungan hukum, yaitu: Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelapor dan informan, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.

Lembaga Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan khusus untuk perlindungan pihak pelapor atas kejahatan lingkungan yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

5.4. Detil Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi dari Masyarakat kepada PPATK dan/atau Kementerian Kehutanan meliputi sbb:

- 1) Identitas Pihak Pelapor;
- 2) Uraian mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian uang dan/atau Tindak Pidana Kehutanan yang meliputi:
 - Informasi identitas Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana;
 - Informasi dugaan tindak pidana yang dilakukan;
 - Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - Kronologis dugaan tindak pidana yang dilakukan
- 3) Informasi Mengenai Transaksi Keuangan
- 4) Informasi Lainnya

Penjelasan dari isian informasi-informasi diatas adalah sbb:

1) Identitas Pihak Pelapor

Pihak pemberi informasi juga wajib menyampaikan identitasnya kepada PPATK. Identitas pihak pemberi informasi sangat diperlukan dalam hal PPATK memerlukan data-data atau informasi tambahan serta konfirmasi terkait dengan informasi yang disampaikan. Sesuai dengan UU TPPU, PPATK akan menjaga kerahasiaan identitas pihak pemberi informasi agar tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Identitas Pihak Pelapor diisi dengan keterangan dari masyarakat/LSM/

Pihak eksternal yang melakukan pelaporan kepada PPATK dan Kementerian Kehutanan yang sekurang-kurangnya diisi dengan:

- Nama (Perorangan/Kelompok) :
- No Identitas (KTP/SIM) :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No Telpon/Hp :

2) Uraian Mengenai Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Kehutanan

Uraian diisi semaksimal mungkin informasi yang diketahui oleh Pelapor guna mendukung percepatan proses tindak lanjut oleh PPATK dan Kementerian Kehutanan. Uraian mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang/tindak pidana kehutanan meliputi rincian informasi sbb :

a) Identitas Pihak yang dilaporkan

Pelaku adalah pihak-pihak yang melakukan pencucian uang atas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan. Karena itu, pelaku tersebut dapat dijerat dengan UU Kehutanan maupun UU TPPU.

i. Bagi Pelaku Orang Perseorangan :

- Nama asli dan/atau nama alias pelaku
- Tempat dan tanggal lahir
- Alamat
- Nomor telepon, nomor handphone, dan no faksimili
- Kewarganegaraan
- No Rekening yang digunakan*
- Informasi profil lainnya * (Keluarga, Tempat bekerja/ nama perusahaan)

ii. Bagi Pelaku Korporasi

- Nama jelas korporasi atau perusahaan dan/atau nama samaran atau nama kode/sandi perusahaan
- Alamat
- Nomor telepon, nomor handphone, dan no faksimili
- Bidang usaha dan profil usaha
- Struktur Pengurus *
- NPWP*
- Informasi group perusahaan atau korporasi*

**) diisi bila diketahui*

b) Informasi dugaan tindak pidana yang dilakukan

Diisiikan dengan informasi atas dugaan tindak pidana kehutanan yang diduga dilakukan oleh pelaku antara lain meliputi:

- Pembalakan hutan;
- Pembakaran hutan;
- Pengrusakan hutan;
- Wildlife Crime;
- Penadahan hasil hutan ilegal, dsb.

c) Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana

Berisikan informasi mengenai yang diperkirakan hari,

tanggal, bulan, atau tahun transaksi yang diduga merupakan waktu/periode dilakukannya kejahatan kehutanan oleh pelaku. Sedangkan tempat dilakukannya tindak pidana meliputi informasi atas wilayah hukum tertentu (desa, kota, provinsi) dimana tindak pidana kehutanan dilakukan.

3) Informasi Mengenai Transaksi Keuangan

Dalam rangka memperkuat penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dari Bidang Kehutanan, pada kolom ini diharapkan dilengkapi dengan informasi mengenai Penyedia jasa keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa yang digunakan oleh Pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Penyedia Jasa Keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai sarana melakukan pencucian uang hasil kejahatannya, antara lain meliputi:

- a) Bank;
- b) Perusahaan pembiayaan;
- c) Perusahaan Perasuransian
- d) Perusahaan efek/sekuritas;
- e) Manajer Investasi/Asset Management;
- f) Pedagang Valuta Asing/Money Changer;
- g) Koperasi Simpan Pinjam
- h) Pegadaian, dsb

Informasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan PJK yang dapat disampaikan oleh masyarakat meliputi :

- Informasi kepemilikan rekening tabungan, giro, deposito dari Pelaku kejahatan pada suatu Bank;
- Informasi kepemilikan polis asuransi Pelaku pada Perusahaan Asuransi;
- Informasi kepemilikan reksadana pada suatu Manajer Investasi;
- Memiliki simpanan dari koperasi simpan pinjam;
- Melakukan penukaran uang di suatu money changer, dsb

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai sarana untuk menikmati hasil kejahatannya, meliputi:

- a) Perusahaan Property;
- b) Pedagang Kendaraan Bermotor;
- c) Pedagang Permata dan perhiasan;
- d) Pedagang Barang seni dan antik;
- e) Balai Lelang.

Informasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan PBJ yang dapat disampaikan oleh masyarakat meliputi :

- Pembelian suatu asset property berupa rumah, apartemen;
- Pembelian unit kendaraan bermotor baik mobil atau alat berat seperti truk, escavator, dsb.

5.5. Formulir Penyampaian Informasi Masyarakat

Pengisian pada form Informasi Masyarakat :



FORM ISIAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Terimakasih anda bersedia melaporkan tentang dugaan Tindak Pidana Kehutanan dan / atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, mohon bantuan Saudara untuk melengkapi isian berikut ini:

1. Mohon isikan identitas Saudara sebagai Pihak Pemberi informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menjaga kerahasiaan Identitas Pihak pemberi informasi dan materi informasi yang disampaikan.

Nama	Informan
Nama Alias	
Tempat dan Tanggal Lahir/ umur	Mataram, 19 Agustus 1978
Pekerjaan / Jabatan	Karyawan Swasta
Instansi	PT. XYZ
Alamat Kantor/Domesili	Jl. Seruni No 17a. Lombok Barat NTB
No. KTP	3250926744819
Identitas lain	
No. Telepon	08127645224
Alamat Email	informan_oke@yahoo.com

2. Mohon penjelasan mengenai detail informasi terkait pelaku / pihak yang dilaporkan yang Saudara ketahui:

Bila Pelaku merupakan Perorangan harap isikan kolom dibawah ini :

(Apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku / pihak yang dilaporkan mohon diisi Tidak Tahu pada kolom di bawah ini).

***Panduan Penyampaian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang
di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan***

Nama	AB dan HS
Nama Alias	
Tempat dan Tanggal Lahir/ umur	
No Identitas	
Kewarganegaraan	
Alamat	Jl. Cakranegara, Mataram, NTB
No. Telepon	
No. Handphone	
Informasi Rekening yang dimiliki	Bank TOP
Informasi terkait lainnya	AB sebagai Penadah Hasil Hutan Ilegal HS sebagai operator

Bila Pelaku merupakan Korporasi harap isikan kolom dibawah ini :

(Apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku / pihak yang dilaporkan mohon diisi Tidak Tahu pada kolom di bawah ini)

Nama Korporasi	
Bidang Usaha	
Alamat	
No Telepon	
No Handphone	
No Faksimile	
Nama Pengurus dan Pemegang saham (bisa lebih dari 1(satu) orang)	1. 2. 3. 4.
NPWP	
Informasi Group Perusahaan	

**Panduan Penyampaian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang
di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

3. Bagaimana modus tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh pelaku, Mohon penjelasan informasi dugaan tindak pidana Kehutanan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang anda.

Dugaan Tindak Pidana: Tindak Pidana Kehutanan Pasal 53 ayat (1) huruf F UU No.41/1999
Waktu dan Tempat dilakukan Tindak Pidana: Di wilayah Lombok Barat, Periode 2012 s.d Juni 2014

4. Mohon penjelasan mengenai transaksi keuangan terkait dengan laporan yang Saudara sampaikan

(Apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi Tidak Tahu pada kolom di bawah ini)

Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa yang digunakan (silahkan lingkari/pilih yang diketahui) PJK/PBJ yang disampaikan dapat lebih dari 1 (satu) jenis:

1	B A N K	1	Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
2	Perusahaan Pembiayaan	2	Pegadaian
3	Perusahaan Asuransi dan perusahaan Pialang Asing	3	Perusahaan Properti
4	Perusahaan Efek	4	Pedagang kendaraan bermotor dan Dealer
5	Manajer Investasi	5	Pedagang Perhiasan Emas atau Permata
6	Pedagang Valuta Asing	6	Lainnya

Selanjutnya, mohon diisikan rincian mengenai informasi data transaksi keuangan pada kolom dibawah:

Nomor Rekening /Polis dan Nama PJK	Bank TOP a.n AB
Rincian Transaksi keuangan termasuk periode/waktu terjadinya transaksi	Perio
Informasi tentang aset lainnya yang terkait dengan tindakan pidana	Informasi tentang aset lainnya yang terkait dengan tindakan pidana
Metode/Modus yang digunakan	

***Panduan Penyampaian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang
di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan***

5. Apakah ada informasi Pihak terkait lainnya dari pelaku kejahatan yang Saudara ketahui:

Ada ☒	Tidak ☐
---	--------------------------------

Apabila ada, mohon penjelasan mengenai adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui: Informasi Orang Terdekat, contoh keluarga, rekan bisnis, dan lain-lain (data bisa lebih dari 1 (satu)).

Pilihan : 1. Keluarga 2. Rekan Bisnis 3. Lain-lain	
Nama	
Nama Alias	
Alamat	
Identitas	
Informasi tentang asset-asset yang dimiliki Pihak terkait	

Terimakasih atas informasi yang diberikan. Pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).



BAB VI

PENUTUP

Instrumen hukum yang di gunakan dalam penyusunan panduan ini, antara lain; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Panduan ini merupakan petunjuk bagi para pihak, dan belum sempurna sepenuhnya, sehingga kami perlu masukan guna perbaikan panduan ini ke depan. Kiranya kehadiran modul ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta para pihak yang membutuhkannya.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tambahan

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pengelolaan Kehutanan. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 3/1/KEP.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

IWGFF 2006, Pedoman Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Hayati.

IWGFF 2014, Pedoman Penyampaian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Kehutanan.